

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TALQIN MAYIT SETELAH DIKUBUR
(STUDI KOMPERATIF DI JABATAN MUFTI
NEGERI PERLIS DAN JABATAN
MUFTI NEGERI KEDAH)**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH

MUHAMAD HASAN FAHMI BIN MUNIR
NIM. 11820314367

**PROGRAM S 1
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1444 H/2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **Talqin Mayit Setelah Dikubur (Studi Komperatif di Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah).**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Hasan Fahmi bin Munir
 Nim : 11820314367
 Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Maret 2023

Pembimbing I Skripsi

Khairul Amri, M.Ag

NIP : 197308232001121003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **Talqin Mayit Setelah Dikubur (Studi Komperatif di Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah).**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Hasan Fahmi bin Munir
 Nim : 11820314367
 Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Maret 2023

Pembimbing II Skripsi

Dr. Hendri Sayuti, M.Ag

NIP : 197608292003121003

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TALQIN MAYIT SETELAH DIKUBUR (STUDI KOMPERATIF DI JABATAN MUFTI NEGERI PERLIS DAN JABATAN MUFTI NEGERI KEDAH”** yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Hasan Fahmi bin Munir
 NIM : 11820314367
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Mutasir, SHL., M.Sy

Penguji I
Dr. Hendri K, S. HL., M.Si.

Penguji II
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 741006 200501 1005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD HASAN FAHMI BIN NUMR

NIM : 11820314367

Tempat Tgl. Lahir : KEDAH / 19 JUNI 1997

Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH

Prodi : PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM.

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

TALQIN MAYYIT SETELAH DIKUBUR (STUDI KOMPERATIF DI JABATAN MUFTI NEGERI PERLIS DAN JABATAN MUFTI NEGERI KEDAH)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....
Yang membuat pernyataan



METRAL
TEMPER

FBAKX105183583

MUHAMAD HASAN FAHMI

NIM : 11820314367

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Muhamad Hasan Fahmi bin Munir: *Talqin Mayit* Setelah Dikubur (Studi Komperatif di Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah)

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat terkait hukum *talqin mayit* setelah dikubur yang telah lama diamalkan di Malaysia antara Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah. Judul skripsi ini adalah “*Talqin Mayit* Setelah Dikubur (Studi Komperatif di Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah). Adapun pokok masalah yang akan diselesaikan peneliti yaitu, bagaimana pendapat Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah tentang praktik *talqin mayit* setelah dikubur dan bagaimana analisis *fiqh muqaranah* terhadap pendapat Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah tentang praktik *talqin mayit* setelah dikubur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah tentang praktik *talqin mayit* setelah dikubur dan mengetahui analisis *fiqh muqaranah* terhadap pendapat Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah tentang praktik *talqin mayit* setelah dikubur. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: melakukan wawancara terhadap 4 orang yang terdiri dari 2 orang pegawai di Jabatan Mufti Negeri Perlis dan 2 orang pegawai di Jabatan Mufti Negeri Kedah. Sumber sekunder adalah buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan: Pertama, Jabatan Mufti Negeri Perlis berpandangan bahwa *talqin mayit* bukan merupakan sunnah atau dengan kata lain ia adalah amalan *bid'ah*. Sebaliknya Jabatan Mufti Negeri Kedah berpendapat *talqin mayit* dianjurkan (sunnah). Kedua, sudut pandang dan metode penetapan fatwa yang berbeda menyebabkan terjadinya *ikhtilaf* tentang masalah ini. Jabatan Mufti Negeri Perlis hanya menggunakan sumber (hadis) yang *shahih* untuk menetapkan sesuatu hukum. Berbeda halnya dengan Jabatan Mufti Negeri Kedah yang mengatakan walaupun hadis yang menjadi dasar hukum *talqin* asalnya *dhaif* tetapi ramai ulama' mengatakan terdapat banyak *syahid* dan riwayat yang semakna dengan hadis itu yang menjadikannya naik ke darjat *hasan lighairih* dan boleh dijadikan dasar hukum.

Kata Kunci: *Talqin Mayit*, Jabatan Mufti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين

Segala puja dan puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah menurunkan hukum-hukumnya melalui Kitabullah Al-Qur'an Al Karim, agar manusia berpedoman dan mengikuti petunjuk darinya. Kemudian shalawat dan salam atas junjungan kita yakni Nabi junjungan Sayyidina Muhammad *Shallallahu 'alaihiwasallam* yang telah menyampaikan dan mempratikkan hukum hukum Allah, yang menjadi rahmat, serta dijadikan pedoman dan suri tauladan bagi kita semua dengan ucapan do'a.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Skripsi ini berjudul ***“Talqin Mayit Setelah Dikubur (Studi Komperatif di Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah)”***. Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, sebagai kelengkapan tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril, materil, serta do'a. Ayahanda Munir bin Md Amin dan Ibunda Mismawarthy binti Tuning dan juga kepada seluruh ahli keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yakni Ibuk Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, beserta jajarannya Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Zikri selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab serta Sekteraris Jurusan bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Khairul Amri, MA. dan Bapak Dr. Hendri Sayuti M.ag selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Mardiana, Dr, M.A selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
7. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pustaka Fakultas Syari'ah yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.

8. Jutaan terima kasih buat Dr. Zulhendri Rais, Lc., MA yang banyak memberikan pelajaran dan pencerahan dalam menyelesaikan skripsi ini terutama dari perspektif Fiqh Syafi'i.
9. Terima kasih kepada teman-teman yang penulis sayangi dan banggakan: Aliff, Daim Nu'man, Asiah, Shafina, Fatonah, Raudhah, Izzatul, Muaz, Fahmi, Isyraf, Faris, Imad, Aiman, Amirul, Naquiuddin, Iskandar, Wafiey, Badrudduja dan semua rekan-rekan keluarga besar Perbandingan Mazhab dan Hukum, sebagai penyejuk dikala panas serta penghibur dikala sepi.
10. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Mufti Negeri Kedah, Dato' Syeikh Fadhil bin Haji Awang dan Timbalan Mufti Negeri Kedah, Syeikh Marwazi bin Haji Dziyauddin atas bantuan dan nasihat sepanjang sesi wawancara di Jabatan Mufti Negeri Kedah.
11. Setinggi-tinggi terima kasih juga kepada Ustaz Kadir bin Sahak, Pegawai Bahagian Istinbat dan Buhuth (Fatwa) Jabatan Mufti Negeri Perlis dan ustaz Muhammad Khidir bin Abdul Ghani, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis yang melancarkan sesi wawancara dan memberi penerangan serta membantu Penulis memahami masalah yang dikaji.
12. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Dan sekali lagi terimakasih yang sedalam-dalamnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfa'at bagi pembaca terutama bagi penyusun sendiri. Penyusun mohon ma'af dan menyadari akan segala kekurangan yang ada serta mohon saranan dan masukan yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 28 Februari 2023

Penulis,

MUHAMAD HASAN FAHMI BIN MUNIR

NIM : 11820314367

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	13
1. Pengertian <i>Talqin mayit</i>	13
2. Dasar Hukum <i>Talqin mayit</i>	16
3. Pendapat Ulama'	20
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Subjek dan Objek Penelitian	29
D. Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Metode Penelitian Perbandingan	31
G. Metode penulisan	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1. Sejarah Penubuhan Jabatan Mufti Negeri Perlis	33
2. Sejarah Penubuhan Jabatan Mufti Negeri Kedah.....	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Hasil Penelitian	45
1. Hukum Praktik <i>Talqin Mayit</i> Menurut Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah.....	46
2. Analisis Fiqh Muqaranah Praktik <i>Talqin Mayit</i> Setelah Dikubur.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam mengajarkan bahwa mati yaitu lepasnya ruh dari jasad adalah permulaan bagi kehidupan di alam akhirat. Oleh itu, orang yang meninggal dunia perlu dihormati kerana manusia adalah makhluk Allah yang mulia. Tugas orang yang masih hidup adalah mengurus jenazah sehingga selesai dikebumikan.

Pengurusan jenazah termasuk Syari'at Islam yang perlu diketahui oleh seluruh Umat Islam. Hal itu dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan dan pengurusan jenazah sesuai dengan tuntutan Syari'at Islam. Akan tetapi, masih banyak yang masih belum mengerti tentang apa yang harus dilakukan ketika ada seorang muslim meninggal dunia. Oleh karena itu penting sekali mengetahui tentang penyelenggaraan jenazah mulai dari pemandian, mengkafani, mensalatkan dan tata cara mengubur jenazah.

Dalam hal penguburan jenazah, setelah selesai si mayit dikubur, hendaklah salah seorang berdiri di samping kuburan jenazah untuk memohonkan kemantapan dalam menjawab setiap soal dalam kubur dan keampunan bagi jenazah, seraya menyuruh kepada yang hadir untuk melakukan perihal yang sama. Hal ini disebut dengan *Talqin Mayit*.¹

¹ Muhammad bin Shalih Al-Utsmaimin, *Terjemahan Fikih Jenazah* (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), h. 371. Sunnah, 2014), h. 371.



Sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, khususnya antara kelompok Islam tradisional dengan Islam reformis tentang masalah ini yang mana semua perdebatan yang muncul mengarah pada aspek hukum talqin setelah dikubur. Satu pihak menyatakan bahwa talqin merupakan budaya yang baik dan berguna yang perlu untuk dilakukan dan dikembangkan karena sangat berguna bagi si mayit. Sedangkan kelompok lain menganggap bahwa talqin merupakan salah satu bentuk *bid'ah* dalam Islam karena tidak ada dalilnya dan sekalipun ada dalilnya itu sangat lemah.

Dengan tersebarnya ajaran Islam di berbagai pelosok dunia, maka timbullah pemahaman masyarakat yang bermacam-macam. Artinya, perbedaan pendapat atau boleh disebut dengan istilah *khilafiyah* ini sudah terjadi sejak zaman Nabi lagi, hanya saja pada zaman Nabi SAW apabila terjadi suatu perbedaan atau *khilafiyah* di kalangan masyarakat ada yang memberikan keputusan akhir atau panduan sekiranya betul atau salah yaitu nabi sendiri. Oleh itu, perkara *khilafiyah* dapat diselesaikan dan masyarakat mengikuti keputusan dan panduan dari Nabi.

Khilafiyah ini pada hakikatnya tidak memberikan dampak yang negatif sehingga zaman imam-imam mujtahid. Mereka cukup arif dan tahu dimana yang dimungkinkan perbedaan pendapat, dan dimana harus jadi kesepakatan. Dengan demikian apabila terjadi *khilafiyah* pada masa itu, mereka cukup toleran dan menghargai pendapat lain. Namun terkadang orang yang fanatik kepada satu mazhab atau kepada satu pendapat ini sering mengakibatkan hal-hal yang tidak sepatutnya, melampaui batas-batas yang harus dipegang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama, merusak kesatuan umat serta *Ukhuwah Islamiyah* yang dibina oleh Rasulullah SAW.²

Dalam hubungannya dengan Fiqh Islam, pada hakikatnya ia dibina atas dasar adanya *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat dan pandangan di kalangan *fuqaha*'. Bagi *fuqaha*' awal Fiqh Islam, *ikhtilaf* itu sendiri dijadikan sebagai sumber kekayaan dan dasar fleksibilitasnya Islam.

Al-Imam Al-Dzahabi (w. 784 H) ketika menulis biografi Al-Imam Al-Syafi'i menuliskan perkataan salah seorang murid Al-Syafi'i yaitu Yunus Ibnu 'Abd Al-A'la Al-Shafady yang mengatakan:

مَا رَأَيْتُ أَعْقِلُ مِنَ الشَّافِعِيِّ، نَاطِرْتُهُ يَوْمًا فِي مَسْأَلَةٍ ثُمَّ افْتَرَقْنَا، وَلَقَيْتَنِي فَأَخَذَ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا مُوسَى أَلَا يَسْتَقِيمُ أَنْ نَكُونَ إِخْوَانًا وَإِنْ لَمْ نَتَّفِقْ فِي مَسْأَلَةٍ؟

Artinya: “Saya tidak pernah melihat orang yang lebih cerdas melebihi al-Syafi'i. Suatu hari, saya berdiskusi dan berdebat dengannya tentang sebuah masalah lalu kami berpisah. Kemudian ia menemuiku, lalu meraih tanganku seraya berkata: “Wahai Abu Musa, tidak layakkah jika kita tetap bersaudara, meski kita harus berbeda dalam satu masalah?”³

Tidak hanya itu, pendapat dalam Fiqh Islam yang beragam pada zaman generasi awal juga meninggalkan warisan teladan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim merespon terhadap keragaman atau *ikhtilaf* itu. Yaitu bahwa keragaman dan *ikhtilaf* itu tidak seharusnya mencetuskan konflik yang merusak hubungan sesama muslim secara khusus.

Peristiwa ini setidaknya menunjukkan bahwa proses ijtihad yang dilakukan oleh para Ulama Islam generasi awal tetap didasari oleh

² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar*, (Bandung: Orta Sakti, 1992), h.103-104.

³ Muhammad Ibnu Ahmad Al-Dzahaby, Penyusun Muhammad Hasan bin Aqil Musa, *Riwayat Siyar A'lam Al-Nubala'*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 2, h. 665.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman yang dalam tentang akibatnya yang paling nyata, yaitu terjadinya perbedaan hasil ijtihad. Perbedaan hasil ijtihad itu sendiri telah diakui oleh Rasulullah SAW saat mengungkapkan hadis yang mashur:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ. رواه مسلم

Artinya: “Apabila seorang hakim memutuskan, lalu (hasil) ijtihadnya benar, maka ia akan mendapatkan dua pahala. Namun jika (hasil) ijtihadnya salah, maka ia akan mendapatkan satu pahala” (HR Muslim)⁴

Selain terjadinya perbedaan pendapat dalam menetapkan Hukum Islam disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat manusiawi, terdapat juga faktor lain yang lebih khusus berkaitan dengan agama. Faktor-faktor ini mengalami perkembangan sepanjang perkembangan Hukum Islam dari generasi ke generasi berikutnya. Semakin lama semakin berkembang sepanjang sejarah Hukum Islam, sehingga timbulnya pertentangan keras terutamanya di kalangan orang-orang awam.

Perdebatan dan perbedaan pendapat dalam Islam melibatkan berbagai persoalan berhubung agama. Menurut Muhammad Abu Zahrah (w. 1974 M), perbedaan pendapat ini kebanyakannya hanya berlaku dalam masalah-masalah *furu'* sahaja.⁵ Walaupun demikian, sejarah menyaksikan perbedaan pendapat seperti itu seringkali membawa kepada sesuatu yang lebih serius seperti lahirnya fenomena *takfir* antara sesama muslim. Malah pernah berlaku pertumpahan darah di antara kumpulan-kumpulan tertentu yang bertelagah

⁴ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, alih bahasa oleh Tajuddin Anef, *Shahih Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Jilid 2, h. 244.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah*, (Kaheerah: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, 1976), h. 11.



dalam soal-soal yang remeh sehingga membawa kepada penyakit perpecahan umat yang kronik. Ini membuktikan bahawa perbedaan-perbedaan pendapat mengenai perkara-perkara *furū'* (cabang) ini mempunyai nilai-nilai yang sensitif di sisi sesetengah pihak jika persepsi terhadapnya tidak diuruskan dengan betul.

Ulama terkadang berbeda pendapat karena pemahaman terhadap teks dalil yang berbeda baik itu segi periwayatannya maupun sanadnya dan maksud dari dalil tersebut, perbedaan *fuqaha* mengenai sumber hukum yang kedua yakni sunnah Rasulullah SAW baik dalam segi wurud (penilaian terhadap sanad dan matan hadis). Perbedaan juga dapat sebabkan oleh penggunaan dalil diluar Al-Qur'an dan Sunnah seperti, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Maslahah Mursalah* dan lain-lain. Setiap imam mazhab berusaha keras mencurahkan segala tenaga dan pikirannya untuk menemukan apa yang Allah SWT kehendaki, dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang membutuhkan penjelasan dan legitimasi hukumnya, dasar dan sumber pengambilan mereka yang pokok adalah sama yakni Al-Qur'an dan sunnah. Akan tetapi terkadang hasil ramuan mereka berbeda antara satu sama lain, dan masing-masing beramal sesuai dengan hasil ijtihadnya, yang menurut dugaan kuatnya adalah benar dan tepat.

Hal-hal inilah yang menyebabkan berlakunya perbedaan pendapat antara Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah. Di dalam Fiqh Ibadah terutama dalam Fiqh Jenazah, terdapat pula perbedaan pandangan baik itu dalam masalah memandikan, mengkafani, menshalati hingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguburan mayit, terutama dalam hal *furuiyyah* (cabang) penyelenggaraan jenazah.

Secara umum *talqin* itu terbagi kepada dua, pertama ada *talqin* sebelum meninggal, yaitu ketika si mayit sedang mengadapi *naza'* (sakaratul maut). Sebagaimana dalam suatu riwayat, 'Umar bin Al-Khattab berkata: "Talqin kanlah (bisikan dan sebutkanlah) kepada orang yang akan mati dengan ucapan *la ilaha illallah*, karena sesungguhnya mereka melihat apa yang kalian tidak lihat." Ajaran untuk mentalqinkan itu bersumber dari petunjuk Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan antara lain oleh Imam Muslim (w. 261 H) melalui Abu Sa'id al- Khudri (w. 74 H)⁶:

عن أبي سعيد الخدريُّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " رواه مسلم.

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Talqinkanlah orang yang mati diantaramu dengan *la Ilaillallah*."⁷ (HR Muslim)

Kedua, *talqin mayit* setelah meninggal, *talqin* inilah yang telah banyak menimbulkan *khilafiah* di kalangan para ulama'. Menurut keterangan yang sudah lama ada, bahwa *talqin mayit* itu sudah ada dari zaman para sahabat Nabi, zaman *tabi'in* dan *tabi' tabi'in* kemudian diteruskan oleh ulama-ulama *salaf* dan *khalaf*, bahwa semua orang meninggal itu ditalqinkan, keterangan ini berdasarkan pendapat seorang ulama besar yang dijuluki *Syeikul Islam* oleh sebagian kelompok yaitu Imam Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Al-Fatawa Al-*

⁶ M. Qurais Sihab, *Kehidupan Setelah Kematian* (Tangerang: Lentera Hati, 2008), Cet. Ke-2, h. 34.

⁷ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Daar Al-Jayl) Jilid 3, h. 37.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

*Kubra*⁸, beliau berkata: “bahwa *talqin mayit* ini sudah dimulai sejak zaman sahabat-sahabat Nabi SAW, bahwasanya mereka memerintahkan agar berbuat demikian, seperti Abu Umamah dan sahabat-sahabat lainnya. Pendapat inilah yang dipegang oleh Jabatan Mufti Negeri Kedah dan kebanyakan negeri di Malaysia.

Mereka berdalil berdasarkan firman Allah seperti keterangan oleh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha (w. 1893 M) dalam kitabnya *I’ناه Athalibin*:⁹

و تَلْقِيْنُ بَالِغٍ وَ لَوْ شَهِيدًا بَعْدَ تَمَامِ دَفْنِ (قَوْلُهُ وَ تَلْقِيْنُ بَالِغٍ) وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَ ذَكَرْنَا) الدَّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ), وَ أَحْوَجُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى التَّذْكِيرِ فِي هَذِهِ حَالَةٍ

“Disunatkan mentalqin mayyit yang sudah dewasa walaupun mati shahid setelah sempurna penguburannya. Hal yang demikian ini kerana firman Allah: “*Teruslah memberi peringatan sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman.*”(QS. Al-Dzariyat:55). Dan seorang hamba sangat membutuhkan peringatan pada saat-saat seperti ini.”

Terdapat banyak hadis yang menunjukkan *talqin mayit* disunnatkan antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Nabi, Usman ibn Affan bahawa:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَعَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَ اسْأَلُوا لَهُ التَّيْبِتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ". رواه أَبُو دَاوُدَ

Artinya :*Dari Usman bin Affan berkata, bahwa Nabi SAW, apabila telah selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di atasnya dan bersabda: mohonkanlah ampun untuk saudaramu dan mintakanlah untuknya supaya di beri ketabahan karena sesungguhnya ia sekarang sedang ditanya*". (HR. Abu Daud).¹⁰

⁸ Taqiyuddin Abu Al-‘Abbas Ahmad bin ‘Abd Al-Him Ibn Taimiyyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1987), Jilid 3, h. 24.

⁹ Sayyid Abu Bakar Uthman bin Muhammad Syatha Al-Dimyathi, *Hasyiah I’ناه Athalibin*, (Kaherah: Dar Al-Hadith, 2013), Jilid 2, h. 239.

¹⁰ Sulaiman bin Asy’as Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar Al-Risalah Al-‘Ilmiyah, 2009), Jilid 5, h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Manakala Jabatan Mufti Negeri Perlis berpandangan bahwa *talqin mayit* setelah mayit dikubur itu tidak ada atau merupakan suatu amalan yang *bid'ah*. Hal ini disebabkan mereka menilai hadis-hadis tentang *talqin* setelah dikubur lafaz tertentu adalah tidak *shahih*. Mereka juga memetik perkataan Imam Izzuddin bin Abdissalam (w. 660 H) :

التَّلْفِينُ بِدْعَةٌ لَا يَصِحُّ فِي شَيْءٍ

“Talqin *bid'ah*, tidak sah tentang itu satupun (Riwayat dari Nabi)”¹¹

Selain itu, pandangan mereka juga didasari oleh ayat Quran dalam Surat Al-Naml ayat 80 :¹²

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

Artinya: *Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati dapat mendengar dan (tidak pula) menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka telah berpaling ke belakang.*

Menurut mereka di Negeri Perlis, *talqin* itu hanya ada pada saat menghadapi *sakarot al-maut* bukan setelah mayit dikubur. Mereka juga berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (w. 261 H), Imam Abu Dawud (w. 275 H), dan Imam Al-Nasai (w. 303 H):

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقِئُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ

. إِلَّا اللَّهُ. رواه مسلم .

Artinya : “Dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a. berkata, “Rasulullah S.A.W. bersabda : ajarilah/tuntunlah orang yang hampir meninggal dengan bacaan “*lailaha illallah*”.”¹³ (HR Muslim)

¹¹ Sulaiman bin Asy’as Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Jilid 5,h. 127.

¹² <https://quran.kemenag.go.id/surah/21/35>, (diakses pada 24 Agustus 2022/3:43 WIB).

¹³ Abul Husain Muslim bin Al-Hajaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Bab Talqin, (Beirut: Dar Al-Ifaq Al-Jadidah, 1973), Jilid 3, h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stare Islamic U

of Sultan Syarif Kasim Riau

Mentalqinkan si mayit sebagaimana yang tersebut itu, menurut mereka tidak ada kesunnahannya di dalam Qur'an, tidak ada yang *shahih* dari hadis dan tidak pernah dikerjakan oleh sahabat-sahabat. Namun dibolehkan memberi *tazkirah* selepas menguburkan mayyit sebagai peringatan kepada orang yang masih hidup, tidak kepada mayit.¹⁴

Jadi berdasarkan perbedaan pendapat antara Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan memahami secara mendalam masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan mengangkat judul “*TALQIN MAYIT SETELAH DIKUBUR (STUDI KOMPERATIF ANTARA JABATAN MUFTI NEGERI PERLIS DAN JABATAN MUFTI NEGERI KEDAH)*”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pada masalah yang diuraikan pada latar belakang masalah, maka penulis membatasi penelitian ini kepada hukum, faktor perbedaan pendapat serta pendapat yang paling *rajih* terkait hukum praktik *talqin mayit* setelah dikubur menurut Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah.

C. Rumusan Masalah

Kajian dalam penelitian ini di rumuskan:

1. Bagaimana pendapat Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah tentang praktik *talqin mayit* setelah dikubur?

¹⁴Fatwa Tazkirah Kematian, <https://muftiperlis.gov.my/index.php/himpunan-fatwa-negeri/173-fatwa-tazkirah-kematian>, (diakses pada 1 Agustus 2022/8:00 WIB).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana analisis *Fiqh Muqaranah* terhadap pendapat Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah tentang praktik *talqin mayit* setelah dikubur?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menyangkut apa yang diinginkan atau dicapai dari penyelesaian/pembahasan terhadap permasalahan tersebut:

- a. Untuk mengetahui hukum praktik *talqin mayit* setelah dikubur menurut Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah.
- b. Untuk mengetahui analisis *fiqh muqaranah* terhadap pendapat Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah tentang praktik *talqin mayit* setelah dikubur.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).
- b. Untuk menambah dan memperdalam khazanah pengetahuan penulis tentang Fiqh Jenazah khususnya dalam masalah *talqin mayit* setelah dikubur.
- c. Dapat dijadikan pedoman dan bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi penulis untuk masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Talqin Mayit

Secara bahasa, *talqin* berasal dari kata (*laqqana-yulaqqinu-talqiina*) yaitu mengajarkan atau memahami sesuatu kepada orang lain secara lisan kemudian diikuti oleh orang yang diajarkan.¹⁵ Manakala *talqin* menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah membisikkan (menyebutkan) kalimat syahadah kepada orang yang hendak meninggal atau (dalam bentuk doa) untuk mayat yang baru dikuburkan.¹⁶ Secara istilah *talqin* memiliki dua makna: pertama, mengajarkan kepada orang yang sedang *naza'* tentang kalimah tauhid. Kedua, mengingatkan kepada orang yang telah meninggal akan beberapa hal yang penting baginya untuk menghadapi Malaikat Munkar dan Nakir.¹⁷

Berdasarkan asal kata *talqin* yang memiliki arti mengajarkan atau memahami, dapat difahami bahwa *talqin* tidak hanya berlaku untuk yang hidup saja atau dalam keadaan *sakarot al-maut*, namun juga bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia dikarenakan orang yang meninggal dunia sebenarnya tidak mati secara makna hakiki.

Namun, kematian ialah keluarnya ruh dari jasad untuk sementara waktu, keluarnya ruh daripada tubuh tidak untuk selama-lamanya,

¹⁵ Muhayiddin Abdusshomad, *Fiqih Tradisionalis*, (Malang: pustaka Bayan, 2004), h. 209-210.

¹⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 996.

¹⁷ Sirajudin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 2006), h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpisahan ruh dan jasad hanya sementara waktu saja, setelah jasad itu dimandikan, dikafani, dikuburkan, maka ruhnya akan kembali kedalam tubuh. Sebagaimana yang disebutkan didalam Al-Qura'an bahwa setelah manusia itu mati dan dikuburkan, maka ia akan dihidupkan lagi seperti firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Surah Al-Baqarah: 28 dan 56

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: *Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu (tadinya) mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan?*¹⁸

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Kemudian, Kami membangkitkan kamu setelah kematianmu agar kamu bersyukur.*¹⁹

Maksud ayat di atas adalah Allah SWT, ingin menunjukkan kekuasaan dan keberadaannya serta menegaskan bahwa Dialah pencipta dan pengatur hamba-hambanya. Manusia yang tadi mati lalu Allah SWT menghidupkan semula, maksudnya dahulunya manusia tidak ada kemudian dijadikan dan terciptalah manusia dan inilah dinamakan kehidupan, setelah itu Allah SWT matikan manusia kembali, sehingga kembali ke dalam kubur, dan itulah kematian kedua,

¹⁸ <https://quran.kemenag.go.id/surah/21/35>, (diakses pada 24 Agustus 2022)

¹⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya Allah SWT akan membangkitkan di hari kiamat dan inilah kehidupan kedua.²⁰

- b. Surah Al-Hajj: 7

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾

Artinya: *Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapa pun yang di dalam kubur.*²¹

Penjelasan Al-Quran surat Al-Hajj ialah tentang menghidupkan yang mati. Menghidupkan yang mati berarti memberi nyawa kepada yang mati itu, yaitu Allah SWT membangkitkan seluruh makhluk daripada kubur dan mampu menghidupkan kembali di hari kebangkitan. Inilah yang menjadi pegangan seluruh umat Islam.

Perbahasan mengenai *talqin* adalah berdasarkan salah satu sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam Al-Nasa'i yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَقِنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ". رواه مسلم.

Artinya : Disampaikan oleh Yahya bin 'Umarah berkata "Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Rasulullah SAW bersabda : *ajarilah/tuntunlah orang yang hampir meninggal dengan bacaan "lailaha illallah".*²²(HR Muslim)

²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh M. Abdul, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 98.

²¹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/21/35>, (diakses pada 24 Agustus 2022).

²² Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*..... h.37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika ditelusuri, hadis ini berisi anjuran dari Nabi SAW untuk kita memberikan *talqin* (pengajaran) kepada mayit tentang kalimah tauhid. Dalam hadis ini juga Nabi SAW tidak membatasi apakah mayit itu sudah dikuburkan atau belum. Tidak ada juga batasan apakah ditalqinkan di rumah atau di kuburan. Jadi selama yang ditalqinkan itu adalah mayit, maka perkara itu sah dan berdasar.²³

Masyarakat pada umumnya meyakini bahwa ruh orang sudah dikuburkan dapat mendengar dan merasakan kehadiran orang yang masih hidup, bahkan dapat mendengar derapan sandal dan menjawab salam orang yang menziarahinya. Jadi membacakan *talqin* terhadap *mayit* setelah dikuburkan dapat memberikan manfaat kepada si mayit.²⁴

2. Dasar Hukum Talqin

Terdapat banyak hadis dan komentar para ulama tentang kebolehan *talqin mayit* setelah dikuburkan yang menjadi dasar kebolehan praktek *talqin*. Jumhur ulama dari kalangan empat imam mazhab membolehkan *talqin mayit* setelah dikubur, walaupun dari kalangan Mazhab Maliki menyatakan bahwa *talqin mayit* tidak ada meskipun tidak ada literasi dari Mazhab Maliki yang mengatakan *talqin* dilarang atau haram bahkan *bid'ah*.²⁵

²³ Ahmad Zarkasih, Lc, *Antara Kita, Jenazah dan Kuburan* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 37.

²⁴ Abdul Karim, "Makna Kematian Dalam Perspektif Tasawuf", *Jurnal Esoterik*, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 38.

²⁵ Ahmad Zarkasih, Lc, *Antara Kita, Jenazah dan Kuburan, Op.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Quran

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Teruslah memberi peringatan sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman.”(QS. Al-Dzariyat:55).²⁶

Ayat ini menganjurkan supaya kaum muslimin saling memberi peringatan dalam rangka saling memberi nasihat untuk mengingat Allah SWT karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, lebih-lebih lagi pada saat genting si mayit akan ditanya oleh malaikat setelah dikubur.

b. Hadis

1) Hadis dari Abu Said al-Khudri

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ". رواه مسلم.

Artinya : Disampaikan oleh Yahya bin ‘Umarah berkata “Aku mendengar Abu Sa’id Al-Khudri berkata, “Rasulullah SAW bersabda : *ajarilah/tuntunlah orang yang hampir meninggal dengan bacaan “lailaha illallah”*.²⁷(HR Muslim)

Nabi SAW menganjurkan untuk memberikan *talqin* (pengajaran) kepada mayit tentang kalimat tauhid. Dalam hadis ini juga tidak membatasi tempat dan masa talqin secara terperinci. Jadi selama yang ditalqinkan itu adalah mayit, perkara itu sah dan berdasar.

²⁶ <https://quran.kemenag.go.id/surah/21/35>, (diakses pada 24 Agustus 2022).

²⁷ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*..... h.37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat dua pemahaman utama tentang kata *مَوْتَاكُمْ* dalam hadis ini.²⁸ Ada yang memaksudkannya dengan orang yang menjelang kematian dan ada juga yang mengambil makna secara literal yang artinya orang yang telah mati dan berpandangan orang yang telah mati juga masih boleh diberikan pengajaran. Inilah yang menjadi dasar praktek membacakan kalimat tauhid saat orang sedang *naza'* atau sakit keras dan ini juga adalah dasar praktek *talqin mayit* setelah dikubur dengan mengambil pemahaman hadis secara literal.²⁹

2) Hadis dari Abu Umamah al-Bahili

حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ أَنَسُ بْنُ سَلِيمِ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الْحَمَصِيِّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ أَبُو أَمَامَةَ وَهُوَ فِي النَّزْعِ فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَاصْنَعُوا لِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا. أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوِّبْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَحَدٌ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لِيُقُلْ: يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا. ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ أَرْشَدَنَا يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فَلْيُقُلْ أَدْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ إِنَّكَ رَضِيتَ

²⁸ Syahrin Harahap, Hasan Bakti Nasution, *Ensiklopedia Aqidah Islam* (Jak-tim: Prenada Media, 2003), h. 425.

²⁹ *Ibid*, h. 426.

بِاللَّهِ رَبِّاَ وَبِالإِسْلَامِ دِينِنَا وَمُحَمَّدٍ نَبِيْنَا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامِنَا فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا
يَأْخُذُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ. وَيَقُولُ إِنِّطَلِقُ بِنَا مَا يُفْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ
قَدْ لُقِنَ حُجَّتُهُ. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ لَمْ يَعْرِفْ أُمُّهُ؟ قَالَ يَنْسِبُهَا
إِلَى أُمِّهِ حَوَاءَ: يَا فُلَانُ بِنُ حَوَاءَ. (رواه الطبري)

Artinya: Telah bercerita kepada kami Abu ‘Uqail Anas ibn Sallim al-Khaulani, bercerita kepada kami Muhammad ibn Ibrahim ibn al- ‘Ula’i al-Hamsi, bercerita kepada kami ‘Iyasy, bercerita kepada kami ‘Abdullah ibn Muhammad al-Qursi dari Yahya bin Abi Katsir dari Sa’id bin ‘Abdillah al-Awdi, berkata: “Aku menyaksikan Abu Umamah, ketika itu beliau dalam keadaan *nazza*’ (menjelang kematiannya) beliau berkata: Apabila aku wafat maka hendaklah urus aku sebagaimana yang diperintahkan Nabi Saw., dalam mengurus orang kita yang meninggal, Rasul SAW telah memerintahkan kita dengan sabdanya: “jika ada yang wafat salah satu di antara kalian, ratakanlah tanah di atas kuburannya, kemudian salah seorang berdiri di atas kepala kuburannya lalu berkata: wahai fulan bin fulanah, sesungguhnya ia mendengar akan tetapi tidak menjawab. Kemudian berkata: wahai fulan bin fulan, dia kemudian duduk. Lalu dia berkata: wahai fulan bin fulan”. Sesungguhnya mayit itu berkata: berikanlah kami petunjuk. akan tetapi kalian tidak juga merasakan. Kemudian dia berkata: katakanlah apa yang kau katakan ketika keluar dari dunia; yakni Syahadat (bersaksi) bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan engkau ridha dengan Islam sebagai agama, Ridha kepada Muhammad sebagai Nabi, kepada Alquran sebagai petunjuk/imam, dan sesungguhnya Munkar dan Nakir menuntut kepada setiap orang, lalu berkata: “Pergilah dari kami, kami tidak duduk untuk orang yang sudah ditalqin-kan hujjah-nya. Maka Allah-lah yang menjadi hujjah-nya”. Kemudian Rasul SAW ditanya: “bagaimana jika kita tidak tahu nama ibunya?”, beliau SAW menjawab: *dinasabkan ke hawa*, wahai fulan bin hawa” (HR al-Thabrani)³⁰

³⁰ Sulaiman bin Ahmad Al-Ṭabrani, *Al-Mu’jam Al-Kabir*, (Taḥqiq: Ḥamdi Abd Al-Majid Al-Kalafi), (Kaherah: Maktabah Ibn Taimiyyah, tt), Jilid 8, h. 298-299.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Hadis dari Saidina Usman bin Affan:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّزِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْرِ بْنِ رَيْسَانَ عَنْ هَنِيٍّ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ " اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيثَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Ibrahim ibn Musa al-Razi, telah bercerita kepada kami Hisyam, dari ‘Abdillah ibn Buhair ibn Raisan dari Hani Maula ‘Utsman dari Utsman bin Affan r.a., bahwasanya Nabi SAW jika selesai menguburkan seseorang, beliau berdiri sejenak, lalu berkata: “mintalah ampun untuk saudaramu ini, dan mintalah kepada Allah SWT. keteguhan (untuk mayit) karena sekarang ia sedang ditanya”. (HR Abu Daud)³¹

Ternyata, setelah mayit dikuburkan, Nabi SAW tidak langsung pergi meninggalkan pemakaman. Nabi SAW setelah tanahnya diratakan, beliau berdiri sebentar dan meminta kepada yang hadir untuk memohon kepada Allah SWT agar diberikan ketetapan dan keteguhan untuk si mayit. Dan hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim kebanyakan yang melakukan *talqin* setelah pemakaman.

3. Pendapat Ulama’ Tentang *Talqin* Mayit Setelah Dikubura. Ulama’ yang membolehkan *talqin*

1) Ibnu Taimiyah (w. 728 H)

Imam Ibn Taimiyah yang terkenal sebagai ulama yang ketat dalam masalah-masalah agama ternyata membolehkan *talqin*. Yang

³¹Sulaiman bin Al-Asy'as Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*,.....h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menariknya adalah beliau tidak melarang atau membid'ahkan amalan ini seperti katanya:

تَلْقِينُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ وَاجِبًا بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ الْمَشْهُورِ بَيْنَهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ بَلْ ذَلِكَ مَأْثُورٌ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ كَأَبِي أَمَامَةَ، وَوَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ. فَمَنْ الْأَيْمَّةَ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَقَدْ اسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَكْرَهُهُ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ بَدْعَةٌ. فَالْأَقْوَالُ فِيهِ ثَلَاثَةٌ: الْإِسْتِحْبَابُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَالْإِبَاحَةُ، وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ

“Mentalqin mayit setelah kematiannya itu tidak wajib, berdasarkan *ijma*’, juga tidak termasuk perbuatan yang masyhur di kalangan umat Islam pada masa Nabi SAW dan para khalifahannya. Tetapi, hal itu diceritakan dari sebagian sahabat, seperti Abi Umamah dan Watsilah bin Al-Asqa’. Karenanya, sebagian ulama membolehkannya, seperti imam Ahmad. Sebagian sahabat (murid) Imam Ahmad, dan murid-murid Imam Syafi’i mensunnahkannya. Sebagian ulama menghukuminya makruh, karena meyakini sebagai *bid’ah*. Dengan demikian, ada tiga pendapat dalam hal ini; sunnah, makruh, dan mubah. Dan pendapat yang terakhir (mubah) merupakan pendapat yang paling adil.”³²

2) Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah (w. 751 H)

Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah yang juga murid kepada Imam Ibn Taimiyah ketika mengomentari hadis tentang *talqin* dari Abu Umamah beliau mengatakan seperti ini:

فَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ فَإِتِّصَلَ الْعَمَلُ بِهِ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ انْكَارٍ كَافٍ فِي الْعَمَلِ بِهِ.

“Hadis ini, walaupun tidak dikuatkan (oleh beberapa ahli hadits), ketersambungan amal yang dikerjakan oleh banyaknya orang di kota dan desa tanpa ada pengingkaran, itu cukup untuk dalil kebolehan diamalkan”.³³

³² Imam Taqiuddin Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, (Beirut-Lubnan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1987), Jilid 3, h. 25.

³³ Ahmad Zarkasih, Lc, *Antara Kita, Jenazah dan Kuburan.....* h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Ulama' yang mensunnahkan talqin.

1) Imam Abu Hanifah (w. 150 H) dan Imam Syafi'i (w. 204 H).

و يُشْرَعُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ أَبِي حَنِيفَةَ وَ الشَّافِعِيِّ لِعُمُومِ حَدِيثِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ وَ لِيُثْبِتَ سَمَاعَ الْمَيِّتِ لِكَلَامِ الْأَحْيَاءِ وَ حَقِّقِ نِعَالِهِمْ وَ لِحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ وَ هُوَ وَ إِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنَّهُ جَرَى بِهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الشَّامِ.

“Dan (menalkinkan mayit itu) disyariatkan menurut (pandangan) dua imam yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i karena (berpegang) pada keumuman hadis “*Barangsiapa yang dapat memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia melakukannya*” dan karena terbukti (bahwa) mayit dapat mendengar perkataan orang-orang hidup serta derap sandal mereka, juga (berpegang) pada hadis Abu Umamah ini. Hadis tersebut meskipun *dhaif*, akan tetapi pengamalannya terus berlangsung di kalangan penduduk Syam.”³⁴

2) Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H)

وَ قَدْ سُئِلَ عَنْهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَاسْتَحْسَنَهُ، وَ اِحْتَجَّ عَلَيْهِ بِالْعَمَلِ.

“Telah ditanya kepadanya Imam Ahmad rahimahullah dan beliau telah mensunnahkannya (talqin mayit), dan adanya pengamalan (talqin).”³⁵

3) Muhammad Amin Ibnu Abidin Al-Hanafi (w. 1252 H)

وَإِنَّمَا لَا يُنْهَى عَنِ التَّلْقِينِ بَعْدَ الدَّفْنِ، لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ، بَلْ نَفْعٌ، فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَسْتَأْنِسُ بِالذِّكْرِ.

“Sesungguhnya tidak dilarang mentalqin mayit setelah dikubur hanyalah karena tidak ada kemudharatan di dalamnya, bahkan terdapat manfaat. Sebab, mayit memperoleh manfaat dari pemberitahuan tersebut”³⁶

³⁴ Alawi Abbas Al-Maliki, Hasan Sulaiman Al-Nuri, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, (Jeddah: Dar Al-Haramain, 2010), Cet. Ke-1, h. 236.

³⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziah, *Al-Ruh*, (Kaheerah: Dar Al-Fajr, 2005), h. 18.

³⁶ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Hasyiyah Raddul Mukhtar 'Ala Al-Durr Al-Mukhtar*, (Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, 2003), Jilid 2, h. 205.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Muhammad bin Yusuf Al-Mawwaq Al-Maliki (w. 898 H)

إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَلْقِينُهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، وَهُوَ فِعْلٌ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الصَّالِحِينَ مِنَ الْأَحْيَارِ، لِأَنَّهُ مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾. وَأَحْوَجُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى التَّذْكِيرِ بِاللَّهِ عِنْدَ سُؤَالِ الْمَلَائِكَةِ.

“Jika mayit telah dimasukkan ke dalam kuburnya, maka sesungguhnya disunnahkan mentalqinnya pada saat itu. Hal ini merupakan perbuatan penduduk Madinah yang shaleh lagi baik, karena sesuai dengan firman Allah: *“Dan tetaplh memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.”* Dan seorang hamba sangat membutuhkan peringatan tentang Allah saat ditanya oleh malaikat”³⁷

5) Imam An-Nawawi (w. 676 H)

يُسْتَحَبُّ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ عَقِبَ دَفْنِهِ فَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ إِنْسَانٌ، وَيَقُولُ: يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ وَيَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ أُمَّةِ اللَّهِ، أُذَكِّرُ الْعَهْدَ الَّذِي خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا: شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً، وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا.

“Disunnahkan mentalqin mayit segera setelah menguburnya, di mana seseorang duduk di depan kepala mayit, dan berkata: Wahai fulan anak fulan, dan wahai hamba Allah anak hamba perempuan Allah. Ingatlah janji yang atasnya kamu keluar dari dunia, yaitu persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulNYA, surga itu benar, neraka itu benar, kebangkitan itu benar, kiamat itu pasti datang; tiada keragu-raguan di dalamnya,

³⁷Talqin Mayit Menurut Empat Mazhab, <https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/hukum-talqin-mayit-menurut-mazhab-empat-uc8b1>, (diakses pada 8 september 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah akan membangkitkan orang yang ada dalam kubur. Dan sungguh kamu telah meridhai Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi, Al-Qur'an sebagai imam, Ka'bah sebagai kiblat, dan kaum Mukminin sebagai saudara".³⁸

6) Imam Ibnu Al-Shalah (w. 643 H)

و سئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عنه فقال التلقين هو الذي نختاره و نعمل به و روينا فيه حديثا من حديث أبو أمامة ليس اسناده بالقائم لكن اعتضد بشواهد و بعمل أهل الشام قديما

“Telah ditanya kepada Sheikh Abu ‘Amr bin Al-Salah (tentang talqin), ia menjawab: talqin adalah yang kami pilih dan kami amalkan dan kami meriwayatkan hadis dari hadis Abu Umamah yang sanadnya tidak kuat akan tetapi dikuatkan oleh banyak penyokong dan dengan amal penduduk Syam yang lalu”.³⁹

7) Sayyid Abu Bakar Syata (w. 1310 H)

وَيُنْدَبُ تَلْقِينُ بَالِغِ الْحِجَةِ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَحْوَجُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ (قَوْلُهُ وَتَلْقِينُ بَالِغِ) إِلَى التَّذْكِيرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ

“Dan disunnahkan orang yang sudah baligh demikian itu sesuai dengan firman Allah Swt :*“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”*. (al-Dzariyat : 55). Dalam keadaan seperti ini lah seorang hamba sangat membutuhkan terhadap peringatan tersebut.⁴⁰

8) Syeikh Zainuddin Al-Malibari Al-Syafi'i (w. 1028 H)

وَ يَنْدَبُ تَلْقِينُ بَالِغٍ وَلَوْ شَهِيدًا بَعْدَ الدَّفْنِ

“Dan sunat mentalqinkan mayat yang sudah baligh sesudah dikuburkan, sekalipun mayat itu orang yang mati syahid.”⁴¹

³⁸ Al-Imam Muhyiddin Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011), Jilid 6, h. 309.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Sayyid Abu Bakar Uthman bin Muhammad Syatha Al-Dimyathi, *I'arah Al-Thalibin* Jilid 2.... h. 45.

⁴¹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004), h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) Dr. Syekh Ali Jum'ah

تلقين الميت بعد الدفن استحبه جمهور الفقهاء...

“Mentalqinkan mayat setelah dikuburkan, mayoritas para ulama ahli fiqh telah mensunatkannya.”

Setelah menjelaskan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, beliau menutup pembahasannya dengan mengatakan:

و عليه فإن تلقين المحتضر, و الميت ثابت و لا شيء فيه, و عليه فيسن و يجوز للمسلم أن يلقي أخاه المسلم أو أخته المسلمة عند الاحتضار و بعد دفنه, و هذا كله ينفعه إنشاء الله, و الله تعالى أعلى و أعلم...

“Dan atas dasar itulah, sesungguhnya mentalqinkan orang yang akan segera mati dan yang telah mati itu punya dalil yang kuat. Oleh karena itu hukumnya boleh bahkan sunat mentalqinkan saudaranya yang muslim atau saudaranya yang muslimah ketika ia segera mau mati dan setelah dikuburkannya. Dan ini semuanya insyaAllah bermanfaat kepadanya. Dan Allah Ta’ala-lah yang Maha Tinggi dan yang Maha Mengetahui.”⁴²

c. Ulama yang memakruhkan talqin.

1) Sebagian Ulama’ Mazhab Maliki dan Hanbali

و ذهب الملكية في المشهور عنهم, و بعض الحنابلة, إلى أن التلقين مكروه.

“Mayoritas ulama’ Mazhab Maliki dan sebagian ulama’ Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukum *talqin* (setelah dikubur) adalah makruh.”⁴³

2) Imam Izzuddin bin Abdul Al-Salam (w. 660 H)

التَّلْقِينُ بِدْعَةٌ لَا يَصِحُّ فِي شَيْءٍ

“*Talqin bid’ah*, tidak sah tentang itu satupun (Riwayat dari Nabi)”.⁴⁴

⁴² ‘Ali Jum’ah, *Al-Bayan li Ma Yusyghil Al-Adzhan*, (Kaherah: Dar Al-Muqattom, 2009), h. 243-245.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Kaherah: Dar Al-Fath Al-Ilam Al-Araby, 1998), Jilid I, h. 381.

⁴⁴ A Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama* h. 976.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Sheikh Abdul Aziz bin Baz (w. 1420 H)

Sheikh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya kebolehan *talqin mayit* setelah dikubur mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentangnya yaitu dengan mengatakan “wahai fulan, ingatlah ketika anda keluar dari dunia persaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah.... sampai akhir” seperti hadis Abu Umamah. Beliau berkata bahwa telah ada *atsar* (berita) dari penduduk Syam akan tetapi tidak *shahih*. Yang benar bahwa talqin adalah *bid'ah*. Maka jangan dikatakan: “Wahai fulan, ingatlah apa yang engkau keluar dari dunia. Persaksikan bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan sesungguhnya engkau telah rela Allah sebagai tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai utusan serta Al-Qur'an sebagai imam”. Ini tidak ada asalnya yang dapat dijadikan sandaran. Seharusnya ditinggalkan. Ini yang jadi pengangan, karena perbutan tersebut tidak ada dalilnya.⁴⁵

4) Nasiruddin Al-Albani (w. 1420 H)

و هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ جِدًّا، لَمْ أَعْرِفْ أَحَدًا مِنْهُمْ غَيْرِ عُثْبَةَ بْنِ السَّكَنِ.
 قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ: مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ.

⁴⁵ Talqin Mayat Adalah Bidah, <https://islamqa.info/id/answers/130521/talqin-mayat-setelah-dikuburkan-adalah-bidah>, (diakses pada 5 September 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sanad ini sangat lemah, saya tidak mengetahui seorang pun melainkan ‘Utbah bin Sakan. Berkata Al-Daruqutni: ditinggalkan hadis ini.”⁴⁶

- 5) Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (w. 1421 H)

تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه فيكون من البدع

“Mentalqin mayit setelah dikubur tidak ada hadis *shahih* di dalamnya, maka amalan ini termasuk bid’ah.”⁴⁷

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dan kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari dari asumsi plagiasi, maka penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Tabran, nim 10300117004 dari Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Alauddin Makassar yang berjudul: *Analisis Pandangan Mazhab Syafie dan Mazhab Maliki Terhadap Talkin Mayit Sebelum dan Sesudah Dikubur*. Dalam skripsi ini dinyatakan analisis pandangan Mazhab Syafie dan Mazhab Maliki serta metode yang digunakan untuk menentukan hukum talqin mayit dan memberikan kebebasan dalam memilih pendapat 334 yang menurutnya paling kuat untuk diamalkan dengan tanpa menyalahkan pendapat yang lain karena setiap pendapat memiliki dalil dan alasan tersendiri dalam menetapkan hukumnya.

⁴⁶ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Silsilah Al-Ahadis Al-Dha’ifah Wa Al-Maudhu’ah*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 1992), Cet. Ke-1, Jilid 2, h. 64.

⁴⁷ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Al-Syarh Al-Mumti’ ‘Ala Zad Al-Mustaqni’* (Riyadh: Dar Ibn Al-Jauzi, 2001), Jilid 5, h. 364.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi yang ditulis oleh Minati Dhara Yulia, nim 22144013 dari Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dengan judul: *Talqin Mayyit Menurut Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)*. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama yang lebih Arjah dan relevan dipakai di masyarakat kecamatan Kotanopan, sebab penulis melihat alasan tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa si mayit di dalam kuburnya sangatlah memerlukan peringatan.
3. Ainul Murtadho, nim A92215065 dalam skripsinya yang berjudul: *Talqin mayit menurut pandangan KH. Muhammad Murtadlo At-Tubany dalam naskah Majmu' At-Tashatamilu 'Ala Arba'i Rasai'l*. Dalam skripsi ini menyebutkan tentang Talqin mayit menurut pandangan KH. Muhammad Murtadlo At-Tubany, dalam tekes Risalah tarjamah Talqin Al-Mayyit.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi penelitian itu merupakan lokasi yang mudah dijangkau dan adanya perbedaan pendapat. Selain itu, di sini terdapat masalah dalam penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah. Sedangkan objek penelitian ini adalah perbedaan pandangan yang terjadi antara Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah tentang *talqin mayit* setelah dikubur.

D. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu sumber yang ada kaitan secara langsung dengan situasi yang dijelaskan atau data utama penelitian yang diperoleh secara langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.⁴⁸ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh dari lapangan yaitu Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah.

2. Data Sekunder, yaitu bahan yang ada perantara di antara penulisan dengan keadaan atau pengalaman yang menjadi subjek diperbincangkan seperti ulasan, makalah dan juga buku ilmiah,⁴⁹ yang terkait dengan masalah penelitian seperti: *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, I'annah Al-Thalibin, Al-Fatawa Al-Kubra, Fiqh Al-Sunnah*, laman web Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Negeri Kedah, artikel, jurnal, majalah, kamus dan lain-lain lagi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁵⁰ Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Observasi; yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan pandangan Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Negeri Kedah tentang *talqin mayit* setelah dikuburkan.

⁴⁸ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2004) Cet ke1,

⁴⁹ Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Makir Sdn.Bhd,2009), h.94.

⁵⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988),Cet ke-3, h.211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Wawancara; yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.⁵¹ Pertanyaan ditujukan kepada Mufti dan pegawai jabatan mufti berkaitan dengan perbedaan pandangan yang diberikan.
3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁵²

F. Metode Penelitian Perbandingan (Komparatif)

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka penulis menganalisis dengan teknik deskriptif komparatif. Dalam analisa tersebut penulis uraikan dengan menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu merupakan cara menganalisis data dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum⁵³ yaitu perbandingan antara negeri untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Kaedah ini digunakan untuk menganalisis data yang diperlukan hasil dari wawancara dan bacaan penulis.
2. Induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta dan pernyataan yang berhubung khusus dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁴

⁵¹ Iryana, Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2014), h.4.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁵³ Nahar Mardiyantoro, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h.5.

⁵⁴ Karina Anggiani, *Metodologi, Subjek, Dan Objek Penelitian*, (Bandung: SunMore, 2017), h.65.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Deskriptif, yaitu dengan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisis sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

G Metode Penulisan

Setelah data-data yang berhubungan dengan penulisan dapat dikumpulkan, maka penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode deskriptif analisis; yaitu mengumpulkan data-data kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa.
2. Metode deduktif; yaitu mengungkap data-data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian menguraikannya sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
3. Metode induktif; yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara khusus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengurai dan menjelaskan secara panjang lebar tentang pendapat kedua jabatan ini, yaitu Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah tentang *talqin mayit* setelah dikubur, dapatlah penulis membuat kesimpulan seperti berikut:

1. Menurut Jabatan Mufti Negeri Perlis, *talqin mayit* setelah dikubur dengan lafaz tertentu seperti “ya fulan binti fulanah” tidak ada dalam syariat. Dengan kata lain ia adalah amalan *bid'ah*. Dalil yang digunakan adalah Surat An-Naml ayat 80 yang mengatakan orang yang sudah meninggal tidak bisa lagi mendengar peringatan daripada orang yang masih hidup. Manakala menurut Jabatan Mufti Negeri Kedah *talqin* boleh diamalkan bahkan dianjurkan (sunnah). Dalil yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani dari Abu Umamah Al-Bahili dan disokong oleh ayat Al-Quran Surat Al-Dzariat ayat 55.
2. Adapun yang titik perbedaan di antara Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Kedah adalah dari sudut metodologi dan konteks. Jabatan Mufti Negeri Perlis menganggap hadis yang menjadi dasar hukum *talqin* adalah *dhaif* dan tidak layak dijadikan dasar hukum sedangkan Jabatan Mufti Negeri Kedah menganggap hadis itu terdapat *khilaf* di kalangan para ulama' dalam menilai sanadnya. Mereka berpegang bahwa hadis itu terdapat beberapa jalur lain dan banyak hadis yang menjadi



syawahid seperti hadis dari Amru Al-Asr dan Usman bin Affan dan lain-lain yang menyokongnya sehingga naik ke taraf *hasan lighairih* dan layak dijadikan dasar hukum.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada kaum muslimin untuk lebih giat dalam menelaah dan memahami sesuatu hukum supaya tidak mudah menuduh sesuatu amalan sebagai *bid'ah* karena kalimat ini membawa makna yang negatif dalam konteks masyarakat di Malaysia.
2. Dengan menganalisis pandangan kedua jabatan mufti tentang *talqin* setelah dikubur, diharapkan mampu memberikan kebebasan dalam memilih pendapat yang menurutnya paling kuat untuk diamalkan tanpa menyalahkan pendapat yang lain, dan melahirkan sikap *tasamuh* (toleransi) karena setiap pendapat memiliki dalil dan alasan tersendiri dalam menetapkan hukumnya.
3. Akhirnya, penulis sadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam segi penulisan mahupun susunan kalimatnya. Maka dari itu, penulis harapkan para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun di lain kesempatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abi Jum’ah, *Al-Bayan li Ma Yusyghil Al-Adzhan*, (Kaherah: Dar Al-Muqattom, 2009)
- A. Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama* (Bandung: Cv Diponegoro, 2006)
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar* (Bandung: Orta Sakti, 1992)
- Abdul Karim, “*Makna Kematian Dalam Perspektif Tasawuf*”, *Jurnal Esoterik*, Vol. 1, No.1, 2015
- Abdullah bin Al-Shiddiq Al-Ghumari, *Al-Hawi Fi Fatawi*, (Kaherah: Maktabah Al-Azhariah, 2007)
- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Bab Talqin, Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Ifaq Al-Jadidah, 1973)
- Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Ahmad bin Ismail, Yazid bin Mat, *Perlis Indera Kayangan: Sejarah Pembentukan Sebuah Negeri Berdaulat*, (Kangar: Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis, 1992)
- Ahmad Dimyathi Badruzzaman, *Kupas Tuntas Masalah Talqin*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran Press, 2022)
- Ahmad Ibnu ‘Abd al-Halim Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Al-Fatawa*, editor: ‘Abd al-Rahman Ibnu Qasim dan putranya, Muhammad, Jilid 30 (Madinah Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd, 1416 H)
- Ahmad Zarkasih, Lc, *Antara Kita, Jenazah dan Kuburan* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Alwi Abbas Al-Maliki, Hasan Sulaiman Al-Nuri, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, (Jeddah: Dar Al-Haramain, 2010)
- Al-Imam Muhyiddin Al-Nawawi, *Al-Azkar*, (Makkah: Maktabah Nazar Mustafa Al-Baz, 1997)
- Al-Imam Muhyiddin Al-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab*, (Bab Jenazah), Jilid 6 (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011)
- Al-Imam Muhyiddin Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin*, (Saudi Arabia: Dar ‘Alam Al-Kutub, 2003)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Imam Muhyiddin Al-Nawawi, *Riyadh Al-Shalihin*, Bab Doa Kepada Mayit, (Perpustakaan Digital: Maktabah Al-Syamilah)
- Arizah Jawharah al-Tauhid, dengan penjelasannya Imam Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Ahmad Al-bajuri, *Tahfatu al-Marid 'ala Jawharah al-Tauhid*, jilid. 2, (Kairo: Lajnah Akidah dan Filsafat Univ. Al-azhar, 2006-2007 M)
- Dendiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999)
- Dr. Khalid bin Sa'ad Al-Khasyalan, *Ikhtilaf Tanawwu'*, alih bahasa oleh Firdaus Sanusi, (Bekasi: Darul Falah, 2014)
- Fakhruddin al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib* (Beirut: Dar Al-Kitab, 2000)
- Fatwa Tazkirah Kematian, <https://muftiperlis.gov.my/index.php/carian?searchword=tazkirah%20kematian&searchphrase=all>,
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh M. Abdul, Ghoffar dkk, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004)
- Ibnu Qayyim Al-Jauziah, *Al-Ruh*, (Kaherah: Dar Al-Fajr, 2005)
- Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Shakir Sdn.Bhd, 2009)
- Imam Al-Muzani, *Syarh Al-Sunnah*, (Saudi Arabia: Maktabah Dar Al-Minhaj, 2010), (Tahqiq: Dr. Jamal Azzun)
- Imam Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i*, Kitab Jenazah, Bab Himpitan Kuburan, (Perpustakaan Digital: Maktabah Al-Syamilah).
- Imam Taqiuddin Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, Jilid 3, Bab Jenazah, (Beirut-Lubnan: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 1987)
- Iryna, Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2014)
- Jabatan Mufti Negeri Kedah, *Himpunan Fatwa Negeri Kedah Darul Aman*, (Kuala Lumpur: Percetakan Naional Malaysia Berhad (PNMB), 2020)
- Kamarudin Ahmad, "Sejarah Perkembangan Institusi Fatwa Negeri Kedah", (Kertas Kerja: Universiti Utara Malaysia, 2014)
- Karina Anggiani, *Metodologi, Subjek, Dan Objek Penelitian*, (Bandung: SunMore, 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Qurais Shihab, *Kehidupan Setelah Kematian*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008)
- Majma' Al-lughah Al-'Arabiah, *Al- Al- Mu'jam Wasith*, (Kaherah: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliah, 2004)
- Mor Ahmad Noor, "*Kesultanan Kedah: Satu Pengenalan Ringkas, Wilayah dan Jiran-Jirannya*", Bilangan 7, (2002)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Mohd Akram bin Dahaman, Solahuddin bin Abdul Hamid, Noor Naemah binti Abd Rahman, "*Sejarah Pengistituisian Fatwa di Negeri Perlis: Pentadbiran dan Metodologi Penetapan*", Jurnal Pusat Pengajian Umum UUM, (Januari, 2019)
- Muhammad Abu Zahrah (t.t), *Tarikh Al-Madhahib Al-Islamiyyah* (Kaherah: Dar-al-Fikr, 1976)
- Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Hasyiyah Raddul Mukhtar Ala Al-Durr Al-Mukhtar*, (Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, 2003)
- Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Hasyiyah Raddul Mukhtar Ala Al-Durril Muhtar*, Jilid 2, (Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, 2003)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih*, (Kaherah: Maktabah Al-Salafiah, 1400 H)
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Al-Syarh Al-Mumti' 'Ala Zad Al-Mustaqni'* (Riyadh: Dar Ibn Al-Jauzi, 2001)
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Terjemahan Fikih Jenazah* (Jakarta: Darus Sunnah, 2014)
- Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab Jenazah, Jilid 2, (Perpustakaan Digital: Maktabah Al-Syamilah)
- Muhammad Ibnu 'Allan Al-Shiddiqi, *Dalilul Falihin*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1971)
- Muhammad Ibnu Ahmad Al-Dzahabi, *Mizan Al-I'tidal Fi Naqd Al-Rijal*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2009)
- Muhammad Ibnu Ahmad Al-Dzahaby, *Siyar A'lam Al-Nubala'*, jilid 16 (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1410 H)
- Muhammad Ikhsan, "*Membedah Faktor-Faktor Terjadinya Ikhtilaf di Kalangan Ulama*", Jurnal Nuhkbatul Ulum, Vol. 2 No. 1 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Silsilah Al-Ahadis Al-Dha'ifah Wa Al-Maudhu'ah*, (Riyadh, Maktabah Al-Ma'arif, 1992)
- Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis*, (Malang: pustaka Bayan, 2004)
- Nahar Mardiyantoro, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017)
- Portal Resmi Jabatan Mufti Kedah, Bahagian Carta Organisasi, <https://mufti.kedah.gov.my/about/carta-organisasi-jabatan>
- Prof. Dr. Nuruddin Itr, *Manhaj Al-Naqd Fi Ulum Al-Hadis*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1979)
- Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta, Gema Insani, 2013)
- Saadat Man, *Kedudukan Mazhab Syafi'i Dalam Perkembangan Ahlus Sunnah Di Negeri Perlis*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2007), Jurnal Fiqh, No 4
- Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad Dimyathi, *Hasyiah I'arah Al-Thalibin Jilid 2* (Semarang: Thaha Putra, 2007)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Kaherah: Dar Al-Fath Al-I'lam Al-Araby, 1998), Jilid I
- Seksyen 1, Bahagian 1, Enakmen Mufti dan Fatwa (Kedah Darul Aman) Tahun 2008, http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/assets/files/old-site/enakmen_mufti_dan_fatwa_kedah_darul_aman_2008.pdf
- Seksyen 10, Bahagian III, Enakmen Mufti dan Fatwa (Kedah Darul Aman) Tahun 2008. http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/assets/files/old-site/enakmen_mufti_dan_fatwa_kedah_darul_aman_2008.pdf
- Seksyen 26, Bahagian III, Enakmen Mufti dan Fatwa (Kedah Darul Aman) Tahun 2008, http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/assets/files/old-site/enakmen_mufti_dan_fatwa_kedah_darul_aman_2008.pdf
- Seksyen 46, Perkara 2, Bahagian III, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Perlis tahun 2006, <http://www.esyariah.gov.my/portal/page/portal/UndangBM/Perlis>
- Seksyen 7, Bahagian II, Enakmen Mufti dan Fatwa (Kedah Darul Aman) Tahun 2008, http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/assets/files/old-site/enakmen_mufti_dan_fatwa_kedah_darul_aman_2008.pdf
- Seksyen 8, Perkara 1, Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Perlis 1964, <http://www.esyariah.gov.my/portal/page/portal/UndangBM/Perlis>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Seksyen 8, Perkara 1, Enakmen Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Perlis pindaan 1988, <http://www.esyariah.gov.my/portal/page/portal/UndangBM/Perlis>
- Seksyen 9, Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Uagama Islam Kedah Tahun 1962 (dimansuhkan), <http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/undang.nsf/1istskdh?OpenForm>
- Sirajudin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 2006)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Sulaiman bin Ahmad Al-Ṭabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, (Taḥqiq: Ḥamdi Abd Al-Majid Al-Salafi), (Kaherah: Maktabah Ibn Taimiyyah, tt)
- Sulaiman bin Al-Asy'as Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Risalah Al-‘Alamiah, 2009)
- Syahrin Harahap, Hasan Bakti Nasution, *Ensiklopedia Aqidah Islam*, Cet. 1, (Jak-Tim: Prenada Media, 2003)
- Talqin Mayat Adalah Bidah, <https://islamqa.info/id/answers/130521/talqin-mayat-setelah-dikuburkan-adalah-bidah>
- Talqin Mayit Menurut Empat Mazhab, <https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/hukum-talqin-mayit-menurut-mazhab-empat-uc8b1>
- Taiyyuddin Abu Al-‘Abbas Ahmad bin ‘Abd Al-Him bin Taimiyyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1987)
- Zanuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004)

Lampiran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jabatan Mufti Negeri Perlis



Jabatan Mufti Negeri Kedah



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TALQIN MAYIT SETELAH DIKUBUR (STUDI KOMPERATIF DI JABATAN MUFTI NEGERI PERLIS DAN JABATAN MUFTI NEGERI KEDAH)”** yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Hasan Fahmi bin Munir
 NIM : 11820314367
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Mutasir, SHL., M.Sy

Penguji I
Dr. Hendri K, S. HL., M.Si.

Penguji II
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati S. Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Muhamad Hasan Fahmi bin Munir. Dilahirkan di Alor Setar, Kedah, Malaysia pada tanggal 19 Juni 1997. Dilahirkan sebagai anak kedua daripada 6 bersaudara dan menetap di Kangar, Perlis, Malaysia. Mendapat pendidikan awal dari Sekolah Rendah Kebangsaan Lubuk Sireh, Padang Besar, Perlis.

Kemudian melanjutkan ke tingkat menengah di Ma'had At-Tarbiyah Al-Islamiah, Perlis dari tingkatan satu hingga tingkatan lima. Seterusnya penulis melanjutkan pengajian tingkat Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM), di Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniah, Arau, Perlis.

Seterusnya melanjutkan lagi pengajian yang lebih tinggi di peringkat Ijazah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, Indonesia, dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada September tahun 2018 dan alhamdulillah menamatkan pengajian pada Juni tahun 2023.